



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/1/2022

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI1/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Hukum,

TTD

BURHAN



Azhar

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : **01** /HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2022
TANGGAL : **18** Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
PENGARAH				
1.	Burhan, S.Si., M.Sc	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
2.	Hikarni Ali, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan; dan
3.	Rahmatia, SKM, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi
4.	Masgar, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
5.	Mansur Maora, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

				<p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan</p>
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ade Irwan Saleh, S.IP.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>2. Melaksanakan manajemen perubahan;</p>
2.	La Ode Muh Amin, S.IP	Staf	Anggota	
B. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Azhar, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja;</p> <p>2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja;</p>
2.	Muhammad Guntur, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Safirman	Staf	Anggota	
4.	Muhammad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota	
C. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST	Kasubag Teknsi Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Pengorganisasian lembaga;</p> <p>2. Pengelolaan Badan <i>Ad Hoc</i>;</p>
2.	La Ode Aswan, S.E.	Staf	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
D				
1.	Awaluddin, S.H., M.IP.	Kasubag Progra dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU; 2. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik KPU; 3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU; 5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksanaan KPU
2.	La Ode Justam Fasial, A.Md.AL	Staf	Anggota	
3.	Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos	Staf	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Ade Irwan Saleh, S.IP.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengendalian jumlah ASN; 3. Sistem rekrutmen; 4. Sistem promosi secara terbuka; 5. Penilaian Kinerja Pegawai; 6. Reward and Punishment berbasis kinerja; 7. Sistem informasi ASN; 8. Sistem pengkaderan ASN;
2.	La Ode Muh. Amin, S.IP	Staf	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Azhar, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Sosialisasi Internalisasi Pengawasan; 2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern; 3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
2.	Muhamad Guntur, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Muhammad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota	

G TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	
1.	Awaluddin, S.H., M.IP		1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; 2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja; 3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas;
2.	Hasriman Danaosa Pomili,	Staf	Anggota
H TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Safirman	Staf	Anggota
1.			1. Penerapan pelayanan satu atap KPU; 2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan; 3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; 4. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
I TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris	Ketua
2.	Awaluddin, S.H., M.IP	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST	Kasubag Teknis Penyelenggara	Anggota
4.	Azhar, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Ade Irwan Saleh, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
			1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah/akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

 KETUA,
TTD

BURHAN